

**GUBERNUR JAMBI****PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Tahun 2021 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jambi.
7. Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang membidangi kesejahteraan rakyat.
8. Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan *tafaqquh fiddin* berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan sistem asrama.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah.
10. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi pendidikan Pesantren dengan pola salafiah.
11. Dirasah Islamiah adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan Pesantren dengan pola ma'allimin.
12. Pendidikan Muadalah adalah satuan pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal yang melaksanakan rencana kurikulum dan sistem penilaian secara mandiri sesuai kekhasan Pesantren

- bersangkutan secara berjenjang dan terstruktur.
13. Pendidikan Diniyah Formal adalah Satuan Pendidikan Pesantren jalur formal yang memadukan antara kurikulum pendidikan umum dan pendidikan Pesantren berbasis kitab kuning pada jenjang Ula (dasar), Wustha (menengah pertama) dan Ulya (menengah atas).
 14. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiah adalah satuan pendidikan jalur nonformal yang diselenggarakan oleh Pesantren pada jenjang Ula (dasar), Wustha (menengah pertama) dan Ulya (menengah atas).
 15. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
 16. Pesantren Tahfiz adalah Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan hafalan al-Qur'an dalam bentuk satuan pendidikan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an atau program *takhassus* tahfiz al-Qur'an.
 17. Kiai, Tuan Guru, Buya, Syekh atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
 18. Ustadz/Ustadzah adalah pendidik pada pondok Pesantren. Ustadz sebutan untuk pendidik laki-laki, dan ustadzah sebutan untuk pendidik perempuan.
 19. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan jenjang dasar dan menengah di Pesantren.
 20. Mahasantri adalah peserta didik yang menempuh jenjang pendidikan tinggi di Ma'had Aly.
 21. Civitas Pesantren adalah warga Pesantren yang mencakup kiai, ustadz dan ustadzah, tenaga kependidikan, pengelola Pesantren, serta santri dan mahasantri.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi.

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

- a. memberikan dukungan kepada Pesantren untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang;
- b. menyediakan program fasilitasi bagi optimalisasi pengembangan penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk bantuan, dan program/kegiatan dan;
- c. membangun sinergi Pemerintah Daerah dengan Pesantren dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu, beriman, berwawasan *rahmatan lil alamin*, dan berdaya saing dalam pembangunan

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kedudukan dan kelembagaan pesantren;
- b. fungsi pesantren;
- c. dukungan penyelenggaraan pesantren meliputi:
 1. prinsip; dan
 2. program fasilitasi pesantren.
- d. pelaksanaan program fasilitasi pesantren, meliputi:
 1. perencanaan;
 2. penyelenggara dan pelaksana;
 3. program pembinaan;
 4. program pemberdayaan; dan
 5. program bantuan pendanaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KELEMBAGAAN PESANTREN

Pasal 4

Pesantren berkedudukan sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk mencetak peserta didik mendalami ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning dan dirasah Islamiah, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional.

Pasal 5

Keberadaan Pesantren wajib mendapatkan izin pendirian dari Kementerian Agama yang ditandai dengan Piagam Statistik Pesantren sebagai tanda keberadaan Pesantren.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib:

1. berkomitmen mengembangkan nilai-nilai:
 - a. Islam *rahmatan lil'alam*in;
 - b. Pancasila;
 - c. Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. Bhinneka Tunggal Ika.
2. memenuhi 5 (lima) unsur pokok Pesantren yang disebut *arkanul ma'had*:
 - a. kiai yang bermukim di pesantren;
 - b. santri yang bermukim di pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musalla; dan
 - e. kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah.
3. memberitahukan keberadaannya kepada Lurah atau Kepala Desa sesuai dengan domisili Pesantren.

4. mendaftarkan keberadaan Pesantren pada Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan pimpinan tertinggi Pesantren, yang memiliki fungsi pokok sebagai pendidik dan berperan sebagai pengasuh, figur, dan teladan.
- (2) Sebagai pendidik, Kiai wajib berlatar pendidikan Pesantren dan/atau perguruan tinggi Islam, dan menguasai Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah.
- (3) Sebagai pengasuh, figur dan teladan, Kiai wajib:
 - a. bermukim di dalam lingkungan Pesantren; atau
 - b. dibantu oleh personalia yang bermukim di dalam lingkungan Pesantren yang berperan sebagai wakil, badal, atau sebutan lainnya.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi dan perannya, Kiai dibantu oleh personalia:
 - a. pendidik atau ustadz dan ustadzah dengan kompetensi sesuai kebutuhan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan pesantren;
 - b. tenaga kependidikan yang melaksanakan administrasi pembelajaran pesantren; dan
 - c. pengelola Pesantren yang melaksanakan tata kelola/usaha Pesantren.
- (5) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan Pesantren, Kiai membentuk Dewan Masyaikh, dengan tugas pokok merumuskan dan menetapkan standar pembelajaran berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah.
- (6) Kiai, Dewan Masyayikh, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) wajib menjamin terlaksananya:
 - a. pendidikan keislaman berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah;
 - b. kultur Pesantren yang berwawasan Islam *rahmatan lil alamin*, toleran, moderat dan berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. lingkungan pendidikan yang ramah anak berdasarkan prinsip perlindungan anak.

Pasal 8

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. santri mukim, yaitu peserta didik Pesantren yang bermukim atau menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
 - b. santri tidak mukim, yaitu peserta didik Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan:
 - a. proses pembelajaran, penilaian dan ijazah berdasarkan

- jenjang pendidikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pendidikan keislaman berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah;
 - c. muatan pendidikan yang berwawasan Islam *rahmatan lil alamin*, toleran, moderat dan berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - d. perlakuan yang baik dan layak, serta perlindungan sebagai peserta didik selama masa pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dapat berupa bangunan atau ruangan di dalam lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri, dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

Masjid atau musalla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat berupa bangunan atau ruangan di lingkungan Pesantren yang memperhatikan daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 11

- (1) Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, adalah dua pola penyelenggaraan pendidikan Pesantren yang dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
- (2) Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab sesuai dengan tradisi Pesantren Salafiah, dengan menggunakan metode *sorogan* dan *bandongan*. Penyelenggara kajian kitab kuning dapat disebut sebagai Pesantren Salafiah.
- (3) Dirasah Islamiah merupakan kumpulan kajian keilmuan Islam berbahasa Arab atau berbahasa lainnya yang dilaksanakan secara terstruktur, berjenjang, dan terorganisir, dengan pola *Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiah*. Penyelenggara kajian dirasah Islamiah dapat disebut sebagai Pesantren Modern atau Pesantren Mu'allimin.

Pasal 12

Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diakui sepanjang:

- a. pesantren memiliki Piagam Statistik Pesantren;
- b. pesantren terdaftar pada *Educational Management Information System* (EMIS) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- c. pesantren aktif menyelenggarakan fungsi pendidikannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. pesantren tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal (6) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III FUNGSI PESANTREN

Pasal 13

Pesantren memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- a. fungsi pendidikan;
- b. fungsi dakwah; dan
- c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesatu Fungsi Pendidikan

Pasal 14

- (1) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sesuai dengan kekhasan masing-masing Pesantren.
- (3) Pendidikan sesuai dengan kekhasan masing-masing Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. kajian kitab kuning dengan pola salafiah; dan
 - b. kajian dirasah islamiah dengan pola muallimin.
- (4) Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan/atau jalur nonformal pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pasal 15

- (1) Pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dapat berupa:
 - a. Satuan Pendidikan Muadalah pada jenjang Ula (Dasar), Menengah Pertama (Wustha) dan Menengah Atas (Ulya);
 - b. Satuan Pendidikan Diniyah Formal pada jenjang Ula (Dasar), Menengah Pertama (Wustha) dan Menengah Atas (Ulya); dan
 - c. Ma'had Aly pada jenjang tinggi Strata Satu (Marhalah Ula), Strata Dua (Marhalah Tsanawiyah), dan Strata Tiga (Marhalah Tsalitsah).
- (2) Pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diselenggarakan oleh Pesantren dalam bentuk:
 - a. Madrasah pada jenjang Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah atau Kejuruan;
 - b. Sekolah pada jenjang Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas atau Menengah Kejuruan; dan
 - c. Perguruan Tinggi.

Pasal 16

- (1) Pendidikan jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. satuan pendidikan kesetaraan; dan

b. program tahfiz.

- (2) Satuan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiah pada jenjang Ula, Wustha dan Ulya.
- (3) Program tahfiz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program takhassus tahfiz yang ditandai dengan izin Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dalam bentuk Pesantren Tahfiz.

Bagian Kedua Fungsi Dakwah

Pasal 17

- (1) Fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan dalam rangka syiar ajaran Islam *rahmatan lil'alam*.
- (2) Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kiai atau ustadz/ustadzah atau santri dan/atau melalui lembaga dakwah.
- (3) Lembaga dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren atau bermitra dengan Pesantren.
- (4) Materi dakwah mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Bagian Ketiga Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Fungsi pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh Pesantren dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (2) Sumber daya manusia yang dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat pada umumnya dan komunitas Pesantren.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi;
 - c. pengembangan koperasi, lembaga keuangan, serta lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pendampingan dan dukungan pemasaran;
 - e. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu;

- f. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- h. pengembangan program pemberdayaan lainnya.

BAB IV

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 19

- (1) Gubernur memberikan dukungan penyelenggaraan Pesantren di Daerah Provinsi sebagai wujud rekognisi dan afirmasi terhadap Pesantren.
- (2) Dukungan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 20

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah pengakuan terhadap kelembagaan Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah penguatan terhadap kedudukan dan peran Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan kekhasan tradisi dan budayanya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah bantuan dalam rangka pengembangan Pesantren sesuai dengan fungsi-fungsinya dalam bentuk:
 - a. pembinaan pesantren;
 - b. pemberdayaan pesantren; dan
 - c. dukungan dan fasilitasi.

Pasal 21

- (1) Sasaran penerima manfaat program fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah:
 - a. Lembaga Pesantren dan Ma'had Aly;
 - b. Sivitas Pesantren dan Ma'had Aly;
 - c. Lembaga berbadan hukum yang dikelola Pesantren dalam kerangka fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi Pesantren.
- (2) Sivitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Kiai atau pimpinan Pesantren;
 - b. Pendidik atau ustadz dan ustadzah;
 - c. Tenaga kependidikan;

- d. Pengelola Pesantren;
- e. Santri dan Mahasantri; dan
- f. Lulusan atau alumni Pesantren.

Bagian Kedua
Program Fasilitasi Pesantren

Pasal 22

- (1) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diselenggarakan dalam program:
 - a. peningkatan komitmen Pesantren tentang Islam *rahmatan lil 'alamin* dan nilai-nilai kebangsaan; dan
 - b. peningkatan tata kelola Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, agama, dan ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan dalam program:
 - a. peningkatan kapasitas Pesantren dalam mengembangkan pendidikan berdaya saing;
 - b. peningkatan kapasitas Pesantren dalam mengembangkan fungsi dakwah dalam kerangka pembangunan bangsa; dan
 - c. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dalam rangka mengembangkan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dukungan dan fasilitasi ke Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PESANTREN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 23

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat program pembinaan, pemberdayaan, dan bantuan pendanaan.
- (3) Penyusunan rencana fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
- (4) Rencana fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rencana fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan oleh Unit Kerja bekerja sama dengan tim fasilitasi Pesantren.
- (2) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat merujuk pada rencana fasilitasi penyelenggaraan Pesantren Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kedua Penyelenggara dan Pelaksana

Pasal 25

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren melalui program pembinaan, pemberdayaan dan bantuan pendanaan Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat dan satuan kerja Perangkat Daerah yang relevan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Program Pembinaan

Pasal 26

Program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. halaqah, seminar, dan *workshop*;
- c. rapat koordinasi dan *forum grup discussion*;
- d. sosialisasi, penyuluhan, dan supervisi;
- e. program penghargaan/apresiasi Pesantren;
- f. penyelenggaraan peringatan hari santri;
- g. penyelenggaraan kegiatan ajang prestasi santri;
- h. penyelenggaraan seleksi program beasiswa sivitas Pesantren; dan
- i. program pembinaan lainnya yang relevan dengan tujuan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

Bagian Keempat Program Pemberdayaan

Pasal 27

Program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan kerja;

- b. pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha di bidang pendidikan;
- c. pemberdayaan lembaga dakwah yang dikelola oleh pesantren;
- d. pelibatan pesantren dalam program dakwah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelibatan pesantren dalam pelaksanaan pembangunan daerah provinsi;
- f. pendampingan inisiasi dan inkubasi usaha mandiri pesantren;
- g. fasilitasi akses pesantren ke program-program pemberdayaan yang tersedia pada lembaga/instansi pemerintahan daerah;
- h. fasilitasi akses bantuan pesantren yang bersumber dari tanggung jawab sosial perusahaan;
- i. fasilitasi akses permodalan;
- j. fasilitasi akses pemasaran produk;
- k. fasilitasi kerja sama dan kemitraan; dan
- l. program pemberdayaan lainnya yang relevan dengan tujuan pengembangan Pesantren.

Bagian Kelima
Program Bantuan Pendanaan

Pasal 28

Program bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. beasiswa;
- b. operasional santri;
- c. operasional santri tahfiz;
- d. operasional pendidik, tenaga kependidikan dan pengelola pesantren;
- e. kitab kuning dan dirasah islamiah;
- f. pembangunan asrama, ruang belajar, masjid/mushalla, perpustakaan, unit ekonomi, dan sebagainya;
- g. rehabilitasi asrama, ruang belajar, dan masjid/mushalla;
- h. meubelair dan interior asrama;
- i. meubelair dan interior ruang belajar;
- j. pengembangan usaha dalam bentuk inisiasi dan inkubasi bisnis;
- k. penyelenggaraan program kepesantrenan oleh pesantren dan/atau forum komunikasi pondok pesantren yang berbadan hukum;
- l. operasional lembaga tahfiz;
- m. pengembangan laboratorium keterampilan kerja;
- n. pelatihan kerja; dan/atau
- o. bantuan lain yang relevan dengan tujuan pengembangan Pesantren.

Pasal 29

- (1) Program beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. beasiswa mandiri, yaitu Gubernur memberikan beasiswa

kepada sivitas pesantren yang telah terdaftar dan/atau sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi atau ma'had aly se-indonesia pada jenjang sarjana/magister/doktor; dan

- b. beasiswa kemitraan, yaitu Gubernur memberikan beasiswa kepada sivitas Pesantren dengan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi atau Ma'had Aly dalam Provinsi Jambi, Kementerian Agama dan Pesantren.
- (2) Beasiswa kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pembagian peran:
- a. Gubernur menetapkan program dan menyediakan pendanaan;
 - b. Perguruan Tinggi dan Ma'had Aly menyediakan kelas dan program khusus Pesantren;
 - c. Kementerian Agama melaksanakan validasi peserta program; dan
 - d. Pesantren menyediakan laboratorium pengabdian pasca program.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dialokasikan melalui mekanisme hibah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dalam bentuk

Peraturan Gubernur ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H.SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR (9-309/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Z KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terbit untuk memberikan jaminan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung perkembangan Pesantren sebagai lembaga berbasis masyarakat, dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Provinsi Jambi, keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Jambi yang dikenal religius, Penyelenggaraan Pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan Pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat.

Sejak lama, Provinsi Jambi dikenal sebagai salah satu gudangnya Pesantren di Sumatera bahkan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah Pesantren di Provinsi Jambi mengalami perkembangan pesat. Terhitung pada akhir 2018, terdapat 200 Pesantren. Pada awal tahun 2022, jumlah itu meningkat menjadi 376 Pesantren yang tersebar di seluruh

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dengan santri sebanyak 65.519 orang dan Ustadz sebanyak 4.063 orang. Secara rinci tersaji pada Tabel berikut :

Jumlah Pesantren di Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Jumlah Pesantren	Jumlah Santri	Jumlah Ustadz
1	Kota Jambi	25	9,877	441
2	Kab. Batanghari	28	5,325	217
3	Kab. Muaro Jambi	59	7,367	491
4	Kab. Tanjung Jabung Barat	24	4,996	207
5	Kab. Tanjung Jabung Timur	18	1,561	174
6	Kab. Bungo	50	6,797	589
7	Kab. Tebo	45	10,673	486
8	Kab. Merangin	70	11,561	899
9	Kab. Sarolangun	46	4,377	367
10	Kab. Kerinci	10	1,797	155
11	Kota Sungai Penuh	1	1,188	37
Jumlah		376	65,519	4,063

Memperhatikan tingginya perkembangan Pesantren dan besarnya animo masyarakat terhadap Pesantren, maka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jambi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Maka dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021, pengaturan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi sudah menjadi keharusan. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan Pesantren di Provinsi Jambi tidak hanya berkembang dari segi kuantitas, tapi juga dari segi kualitas sehingga Pesantren dapat memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf a

Islam rahmatan lil'alamin adalah wawasan keislaman yang mencerminkan sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan cinta tanah air, yang diwujudkan dalam bentuk kesetiaan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*sorogan*” adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan “*bandongan*” adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan *halaqah*, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan santri membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.

Metode pembelajaran lainnya antara lain metode *bahtsul masail*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren *mu'allimin*. Pendidikan Pesantren dalam bentuk *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Lulusan atau alumni Pesantren” adalah santri yang telah menyelesaikan pendidikan di Pesantren, tapi masih menjadi bagian dari Pesantren, baik sebagai ustadz, atau dalam masa pengabdian.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Rencana Strategis Daerah Provinsi” adalah rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor- faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi” adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas